

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah muncul di Indonesia pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia berinisiasi secara kelompok untuk mendirikan Bank Islam Indonesia. Langkah awal setelah pendirian adalah pembebasan mengenai bunga bank dan perbankan. Tahun 1991 didirikan bank Syariah untuk pertama di Indonesia dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Tahun 1998 DPR menyempurnakan UU nomor 7 tahun 1992 menjadi undang-undang nomor 10 tahun 1998. Koperasi Syariah mulai menjamur di Indonesia dimulai dengan pendirian Baitul WatTamwiil (BMT) pada tahun 1992. Data dari Badan Pusat Statistik jumlah kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebanyak 26,42 juta. Harapannya koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Indonesia. Koperasi Syariah di Indonesia pada awalnya berada dibawah pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dikarenakan tujuan awal didirikannya koperasi Syariah adalah menysar usaha kecil atau mikro, maka koperasi Syariah tunduk pada undang-undang no 25 tahun 1992 tentang koperasi yang telah di revisi menjadi undang-undang No.17 tahun 2012 tentang koperasi.

Koperasi adalah salah satu unit usaha untuk mengembangkan perekokomian dalam sektor mikro. Dengan sistem yang mengutamakan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, kemudian perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga, serta pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya, hingga

menciptakan sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. (kementerian koperasi dan umkm). Sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan keluasaan untuk masuk dan keluar dari keanggotaan sesuai dengan peraturan yang ada, dengan prinsip kekeluargaan dalam menjalankan suatu usaha, dengan tujuan utama mementingkan kesejahteraan para anggotanya.

Dalam kancah dunia menurut Menteri Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Teten Masduki berdasarkan data yang dimiliki oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa sebanyak 16,31% penduduk dunia sudah menjadi anggota koperasi. Sedangkan di Indonesia, masyarakat Indonesia yang sudah bergabung dengan koperasi di kisaran angka 8,41%, angka tersebut masih terbilang rendah. Pada tahun 2019 koperasi berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dunia berada pada angka 4,30%, sedangkan untuk kontribusi kepada Negara hanya di kisaran angka 0,97% tetapi peran koperasi kepada Negara lainnya adalah melakukan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,45%.(Kompas.com 2020).

Indonesia mengalami pengurangan jumlah koperasi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sebanyak 81.686 koperasi yang sudah dibubarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Pembubaran dimulai pada tahun 2016 dengan pembubaran koperasi sebanyak 45.629, pada 2017 sebanyak 32.778 koperasi, pada 2018 sebanyak 2.830 dan pada 2019 sebanyak 449 koperasi dibubarkan. Langkah ini diambil oleh kementerian untuk melakukan seleksi terhadap koperasi untuk dapat beroperasi lebih baik dari sebelumnya. (Kementerian Koperasi dan UMKM).

Undang-undang mengatur tentang kekoperasian dalam pasal 3 UU No 25 tahun 1992 dengan koperasi memiliki tujuan berupa memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi memiliki prinsip-prinsip dalam melakukan kegiatan operasional yang dimuat dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992.

1. Keanggotaan bersifat secara sukarela dan terbuka. Dengan pengertian bahwa setiap orang berhak untuk menjadi anggota koperasi tanpa adanya paksaan atau diskriminasi oleh pihak lain, kemudian anggota diperbolehkan untuk keluar dari keanggotaan sewaktu-waktu dengan persyaratan yang sudah disetujui.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Pengelolaan dan pengambilan keputusan perlu dilakukan rapat secara keseluruhan anggota, untuk menciptakan sistem demokrasi yang sebenarnya secara demokratis yang utuh dan adil.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil. Pembagian didasarkan kepada besaran dari jasa tiap-tiap anggota serta besaran dari modal awal keanggotaan.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota secara bersama-sama, dan bukan hanya untuk sekedar mencari keuntungan. Dengan faktor tersebut, pembagian balas jasa modal bersifat terbatas dan tidak melebihi suku bunga yang berlaku.

5. Kemandirian. Tiap anggota koperasi memiliki peran, tugas, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing dan harus berperan aktif dalam keanggotaan koperasi.
6. Pendidikan perkoprasian. Dengan maksud dan tujuan setiap anggota koperasikan diberikan skill, bekal, dan pengalaman yang berharga untuk digunakan saat turun langsung kemasyarakat.
7. Kerjasama antar koperasi. Kolaborasi setiap koperasi dengan koperasi lainnya dalam menunjang kegiatan operasional.

Terdapat hubungan horizontal antar koperasi, untuk mencapai tujuan yang sama. Dengan prinsip gotong royong dan saling membantu antar koperasi, kemudian ayat (2) berisikan tentang :

1. Pendidikan perkoperasian. Mencakup tentang bagaimana pemahaman anggota terhadap koperasi, jati diri, prinsip-prinsip yang digunakan, tujuan menjadi anggota koperasi, hak dan kewajiban dari setiap anggota, keuntungan menjadi bagian koperasi, dan menyadarkan sikap keanggotaan koperasi.
2. Kerja sama antar koperasi. Melakukan tindakan kerjasama yang bertujuan untuk memajukan kedua belah pihak atau lebih koperasi untuk mencapai tujuan bersama. Literasi kekoperasian menjadi salah satu program yang harus dilaksanakan oleh setiap koperasi untuk anggota dan pengurus, untuk menciptakan pemahaman mengenai kekoperasian melalui pendidikan koperasi.

Koperasi syariah muncul dipelopori berbagai pemikiran-pemikiran dari para tokoh pada abad 18 hingga abad 19. Diantaranya Haji Samanhoedi, H.O.S Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Buya Hamka, dan Bung hatta. Dari pemikiran Bung Hatta munculah konsep awal

dari koperasi syariah dengan mendasarkan setiap kegiatan mengadopsi nilai-nilai ke-islaman. Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi dengan keputusan menteri koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan adanya keputusan menteri tersebut memberikan ruang kepada koperasi serba usaha untuk memiliki unit Jasa Keuangan Syariah.

Laporan dari *Global Islamic Finance Report* tahun 2019, Indonesia menjadi peringkat tertinggi dalam hal kepemimpinan di Perbankan dan Keuangan Islam Global dengan angka pencapaian sebesar 81,93. Perkembangan keuangan Syariah Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan lembaga keuangan syariah, produk serta layanannya, dan berkembangnya infrastruktur pendukung keuangan syariah. Berdasarkan data OJK pada Juni tahun 2019, aset keuangan syariah Indonesia mencapai di kisaran nilai US\$ 94,44 miliar dengan pangsa pasar 8,29 %, belum termasuk saham syariah dan Baitul Maal wat Tamwil(BMT). Total aset perbankan syariah tercatat Rp.500 Triliun atau hamper 6% dari total pangsa pasar keuangan syariah. Angka tersebut menandakan pertumbuhan aset, pembiayaan dan kekuatan deposito perbankan syariah, menjadi motor penggerak utama kuangan syariah di Indonesia. Perkembangan industri keuangan syariah merupakan peran serta dari institusi pendidikan dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas SDM kuangan syariah dengan institusi pendidikan ekonomisyariah dan sejenis sebanyak 1.010 program studi, terdiri dari 52 program vokasi, 861 program sarjana, 87 program magister dan 10 program doctoral.

(Tempo 2019).

Koperasi dalam kegiatan operasional menerapkan beberapa prinsip yang sudah

diatur dalam peraturan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan koperasi perlu adanya pemahaman dari berbagai elemen didalam organisasi koperasi untuk menunjang kinerja anggota. Literasi koperasi adalah kemampuan individu dalam memahami, membaca, menulis dan memahami serta kemampuan memecahkan masalah sesuai dengan tingkatan keahlian. Dalam koperasi, setiap anggota diharapkan dapat memiliki pemahaman mengenai lembaga itu sendiri beserta peran dari setiap anggota dan pengurus dari koperasi. Untuk memperdalam mengenai literasi koperasi, pihak lembaga perlu adanya sosialisasi mengenai jati diri, pengetahuan tugas dan kewajiban, serta peningkatan literasi tentang memahami koperasi itu sendiri melalui pendidikan koperasi. Pendidikan koperasi menjadi hal yang penting dalam proses tahap pengembangan kompetensi dari anggota serta pengurus koperasi untuk menjadi anggota yang aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Dalam penelitian (MUSFIROH 2016) dengan judul Analisis Pengaruh Pendidikan Perkoperasian dan Motivasi Anggota Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Mahasiswa. Mendapatkan hasil bahwa pendidikan perkoperasian yang diberikan kepada anggota dan pengurus dapat menjadikan anggota koperasi aktif dalam berpartisipasi. Partisipasi aktif dari anggota dan pengurus dapat meningkatkan kinerja koperasi menjadi lebih maju dan berkembang sehingga koperasi dapat mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Oleh sebab itu peneliti ingin tetap memasukan variabel mengenai pendidikan koperasi yang memiliki dampak terhadap kinerja koperasi.

Dalam penelitian Rahmah (2019) dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Kekoperasian Anggota Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Syariah, menghasilkan kesimpulan tentang indikator-indikator penelitian bahwa literasi koperasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan koperasi. Penelitian dilakukan koperasi di wilayah Yogyakarta. Penelitian selanjutnya berfokus pada kinerja koperasi secara umum dengan penelitian ini memperluas persebaran kuisisioner di wilayah pulau Jawa, dengan harapan mendapatkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis meneliti dengan mengambil judul *“Pengaruh Literasi Kekoperasian Anggota Terhadap Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan mengenai jati diri koperasi terhadap tingkat literasi koperasi anggota?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan mengenai tugas dan kewajiban koperasi terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota?

3. Bagaimana pengaruh pengetahuan mengenai keorganisasian koperasi terhadap tingkat literasi kekeperasian anggota?
4. Bagaimana pengaruh pengetahuan mengenai peran sebagai anggota terhadap tingkat literasi kekeperasian anggota?
5. Bagaimana pengaruh pengetahuan mengenai mekanisme simpanan koperasi terhadap tingkat literasi kekeperasian anggota?
6. Bagaimana pengaruh tingkat literasi kekeperasian anggota terhadap kinerja ekonomi koperasi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan jati diri koperasi terhadap tingkat literasi kekeperasian anggota.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan mengenai tugas dan kewajiban koperasi terhadap tingkat literasi kekeperasian anggota.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan mengenai keorganisasian koperasi terhadap tingkat literasi kekeperasian anggota.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan mengenai peran sebagai anggota terhadap tingkat literasi kekeperasian anggota.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan mengenai mekanisme simpanan pinjaman koperasi terhadap tingkat literasi kekeperasian anggota.
6. Untuk mengetahui bagaimana literasi kekeperasian anggota mempengaruhi kinerja ekonomi koperasi.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan mengenai analisis tingkat literasi keanggotaan koperasi terhadap kinerja keuangan koperasi syariah diseluruh Indonesia. Penelitian juga bertujuan untuk memberikan pencerahan terhadap pengurus dan anggota untuk lebih mengaplikasikan literasi kekoperasian untuk pemahaman yang sama antara pengelola dan anggota, sehingga bisa berjalan selaras sesuai prinsip dan tujuan koperasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk non akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kekoperasian terhadap masyarakat untuk mengetahui latar belakang suatu koperasi guna mempertimbangkan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota maupun pengurus koperasi.
- b. Untuk lembaga koperasi dan anggota, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan perihal pentingnya pendidikan koperasi agar tercapainya tujuan bersama dalam koperasi.

Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN : pada bab pendahuluan ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI: pada bab ini berisikan tentang uraian tinjauan pustaka terdahulu serta kerangka teori yang sesuai dan terkait dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN : pada bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. pada bab ini membahas beberapa hal yaitu : jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian, Teknik pengumpulan data, keabsahan dan kredibilitas data, hingga Teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: pada bab ini berisikan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu Analisis Pengaruh Literasi Kekoperasian Anggota Terhadap Kinerja Koperasi Syariah Di Indonesia.

BAB V PENUTUP : pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran dan rekomendasi yang peneliti sarankan untuk Lembaga-lembaga keuangan dan pihak terkait.